



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/ 2022/ PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Bengkala tanggal 25 Mei 1986, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Umur 36 Tahun, NIK. 5108086505860001, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini di Kuasakan kepada Kuasa Hukum, Advokat yang berkantor di Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 12 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah Nomor : 811 SK TK I/2022/PN. Sgr tertanggal 20 September 2022, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, laki-laki, Lahir di Singaraja tanggal 25 Mei 1985, Umur 37 Tahun, NIK. 5108082505850003, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 September 2022 dengan Nomor : 512/Pdt.G/2022/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 09 September 2005 di Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Siaka dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 05

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2009, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik

Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena bekerja.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Tamblang tanggal 12 April 2006 (saat ini berusia 16 tahun 5 bulan) dengan Kutipan Akta kelahiran nomor : 273/Disp/Kbt/Am/2009 tertanggal 16 Nopember 2019.
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
5. Bahwa seiring berjalan waktu mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (pacar).
6. Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut dari pesan yang ada di hand phone Tergugat ;
7. Bahwa pada awalnya Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau berubah dan bahkan mengulangi lagi perbuatan tersebut dengan wanita yang berbeda.
8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali memberi kesempatan dan peringatan agar Tergugat mau berubah tapi Tergugat tetap tidak bisa berubah sehingga hal ini membuat Penggugat marah dan kecewa.
9. Bahwa setelah berunding dengan keluarga besar Penggugat, maka Penggugat akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi :
 - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
 - f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Berdasarkan uraian tersebut maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan tempat tinggal Tergugat yaitu Banjar Dinas Kaja Kangin Desa Tamblang Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 September 2005 di Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Siaka dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 05 Maret 2009 sah dan putus karena perceraian ;
4. Menyatakan anak yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Tamblang tanggal 12 April 2006 (saat ini berusia 16 tahun 5 bulan) dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 273/Disp/Kbt/Am/2009 tertanggal 16 Nopember 2019 sepakat diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
6. Menghukum para pihak yang di anggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2022, risalah panggilan sidang tanggal 4 Oktober 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 11 Oktober 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan maka ditunjuk hal-hal yang dimuat dalam berita acara sidang bersangkutan untuk seperlunya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09 September 2005 di Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Siaka dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Gede Kembar Seniada (Tergugat) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 05 Maret 2009 sah dan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat punya selingkuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapannya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-1 berupa Akta Perkawinan Nomor 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 5 Maret 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng bahwa antara I Gede Kembar Seniada dengan Ini Komang Redi Maheni memang telah tercatat di Dinas Kependudukan
Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng maka diperoleh fakta hukum putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 9 September 2005 sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai istri dan Tergugat sebagai suami, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 5 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai selingkuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Pertama mulai sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan Tergugat mempunyai selingkuhan, Saksi Kedua mulai sering terjadi pertengkaran / percekcoan yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai selingkuhan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang. Penggugat dengan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (Tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 12 April 2006 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45 ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat di dalam perkawinannya memiliki 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (predana) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (purusa);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur sehingga peranan seorang ibu juga sangat diperlukan oleh si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak, juga untuk menjaga psikologis si anak maka sudah sepatutnya jika pengasuhan si anak dilakukan oleh orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 5 Maret 2009, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan penggugat pada petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian B: Rumusan Kamar Perdata-Perdata Umum angka 1 huruf (c) sebagai Petunjuk pelaksanaan teknis peradilan maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Singaraja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 09

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2005 di Kabupaten Buleleng serta diputus oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Siaka dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah I Gede Kembar Seniada (Tergugat) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 301/WNI/Kbt/2008 tertanggal 05 Maret 2009 sah dan putus karena perceraian ;

4. Menyatakan anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Tamblang tanggal 12 April 2006 (saat ini berusia 16 tahun 5 bulan) dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 273/Disp/Kbt/Am/2009 tertanggal 16 Nopember 2019 diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirim satu helai salinan Putusan Perkara ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat pada buku yang telah disediakan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Kamis, tanggal 20 Oktober 2022**, oleh kami **Made Hermayanti Muliarta, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Wayan Eka Satria Utama, S.H** dan **Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 24 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 512/Pdt.G/2022/PN. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Wayan Eka Satria Utama, S..H

Made Hermayanti Muliarta, S.H

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH, M.H.

Panitera Pengganti

I Gusti Ngurah Agung Swantara S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	Rp. 50.000,00 +

Jumlah Rp. 770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)